



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 054/IX/KIBANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 054/IX/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Pasirkacapi, Kec. Maja, Kabupaten Lebak

Alamat : Desa Pasirkacapi, Kec. Maja, Kabupaten Lebak-Banten 42382

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

      Telah mendengar keterangan Pemohon

      Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

### 2. DUDUK PERKARA

#### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 September 2019, dan

selanjutnya diregister dengan Nomor: 054/IX/KIBANTEN-PS/2019 pada tanggal 23 September 2019.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 09 Juli 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Desa Pasirkacapi, kec. Maja, Kab. Lebak melalui surat Nomor: 032/PPID/VII/2019 Perihal Permohonan untuk memperoleh Informasi yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 09 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 10 Juli 2019 Pukul 16.28 WIB atas nama Kusnah (berdasarkan bukti Lacak Kiriman PT Pos Indonesia). Adapun informasi yang diminta adalah Dokumen pada kegiatan Program Bantuan Pemerintah Pusat Sumber dana APBN, kegiatan dana desa (DD) melalui Pola Padat Karya pagu anggaran tahun 2017 Rp. 819.238.000,- dan pagu anggaran Rp. 1.116.968.000,-. Dengan rincian sebagai berikut.

1. Daftar tukang dan pekerja;
2. Daftar penerimaan upah tukang dan pekerja;
3. Data pekerja pada kegiatan pola padat karya;
4. Harian HOK;
5. Mingguan HOK;
6. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Desa;
7. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kecamatan;
8. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Kabupaten;
9. Laporan rencana dan realisasi pelaksanaan pola padat karya Provinsi;
10. Nota pembelanjaan dan Kwitansi pembelanjaan bangunan;
11. Desain Gambar;
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
13. Juklak Juknis;

[2.3] Pada tanggal 24 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Desa Pasirkacapi, kec. Maja, Kab. Lebak sebagai Atasan dari Sekretaris Desa Curugbitung (PPID Desa) melalui surat Nomor: 030/Pri-PPID/VII/2019 Perihal Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Desa Pasirkacapi, kec. Maja, Kab. Lebak yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 25 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 16.38 WIB oleh Kepala Desa Pasirkacapi (berdasarkan bukti Lacak Kiriman PT Pos Indonesia).

[2.4] Pada tanggal 18 September 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 23 September, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 28 Oktober 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang hanya dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon. Majelis Komisioner menunda persidangan pada tanggal 5 November 2019 Pukul 13.30 WIB. dan memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan berikutnya.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 5 November 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Pemohon Langsung. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon 09 Juli 2019 dan diterima Termohon pada tanggal 10 Juli 2019 berdasarkan lacak pengiriman.
2. Bahwa Termohon tidak menanggapi Permohonan informasi, pada tanggal 24 Juli 2019 Pemohon menyampaikan surat keberatan yang diterima Termohon pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.38 WIB.
3. Bahwa Pemohon menghitung waktu menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa dari berakhirnya 30 hari kerja.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Solihin dengan NIK 3602241910780001
-----------	--

Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 032/PPID/VII/2019 Perihal: Permohonan untuk memperoleh Informasi Kepada Sekretaris Desa Pasirkacapi, kec. Maja, Kab. Lebak tertanggal 09 Juli 2019
Bukti P-3	Foto Copy resi pengiriman PT POS Indonesia dikirim pada tanggal 9 Juli 2019.
Bukti P-4	Bukti Lacak Kirim PT POS Indonesia diterima pada tanggal 10 Juli 2019 Pukul 16.28 WIB.
Bukti P-5	Surat nomor: 030/Pri-KIP/2019 Perihal: Pernyataan Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik oleh Desa Pasirkacapi, kec. Maja, Kab. Lebak tertanggal 24 Juli 2019
Bukti P-6	Foto Copy resi pengiriman PT POS Indonesia dikirim pada tanggal 25 Juli 2019.
Bukti P-7	Bukti Lacak Kirim PT POS Indonesia melalui web diterima pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 16.38 WIB.
Bukti P-8	Salinan surat nomor: 026/SLN/Pri-KIP/2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 September 2019
Bukti P-9	Foto Copy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 September 2019

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Oktober 2019 dan 05 November 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir di persidangan.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kantor Desa Pasirkacapi, Kec. Maja, Kabupaten Lebak merupakan badan publik tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] dan [3.3], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **berwenang** memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

#### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Tingkat Pemerintah Desa yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **B. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon melalui surat tertanggal 09 Juli 2019 (bukti P-2) dan dikirimkan pada hari yang sama melalui jasa pengiriman PT POS Indonesia (bukti P-3) yang diterima Termohon pada tanggal 10 Juli 2019.

[3.14] Menimbang berdasarkan Bukti Pemohon (Bukti P-3), (Bukti P-5), (Bukti P-6), (Bukti P-7) dan (Bukti P-8) Majelis Komisioner menilai Pemohon telah melebihi batas waktu 14 Hari kerja Pengajuan Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.14] Majelis Menilai Pemohon **tidak memenuhi batas waktu** Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon **tidak** memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.



Anggota Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis

(Hilman)

